BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, budaya, serta kekayaan di bidang seni dan sastra. Pengembangan-pengembangan kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut memerlukan perlindungan hak cipta. Perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi telah sedemekian pesat, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.[1]

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.[2] Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karenaitu Hak Atas Kekayaan Intelektual di lindungi karena tidak semua orang memiliki intelektual yang sama.[3]

Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 Amandemen Keempat (UUD 1945 A-4) menentukan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya, Negara yang menegakkan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

---

[1]Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta : Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visimedia, Jakarta, hal. 9.

[2]H.OK. Saidin, 2013, *Aspek-aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Right),*Rajawali Pers, Jakarta. hal. 9.

[3]*Ibid* hal. 10.

Banyaknya pembajakan di bidang Hak Cipta menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak, bukannya mereda tetapi semakin menjadi-jadi. Bukan hanya negara yangdirugikan, tetapi juga pencipta lagu dan pengusaha rekaman.Kaset resmi yang seharusnya seharga Rp50.000,00 dalam bentuk bajakan hanya dihargai Rp5.000,00 sampaiRp6.000,00. Akibatnya, seluruh proses kreatif, proses produksi, dan jerih payah pun seakan menjadi sirna,begituada kaset yang dibajak.Keping-keping kaset bajakan ini juga dijual tanpa stiker pajak.[4]

Kendala utama yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam upaya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual ini adalah masalah penegakan hukum, disamping masalah-masalah lain seperti kesadaran masyarakat terhadap HKI itu sendiri dan keadaan ekonomi bangsa yang secara tidak langsung turut menyumbang bagi terjadinya pelanggaran itu. Akibat dari maraknya pembajakan atasHak Cipta ini, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah merupakan suatu kemungkinan yang akan dihadapi oleh Bangsa Indonesia.

Penegakan Hukum atas Hak Cipta biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Cipta dalam Hukum Perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599(UU Hak Cipta), yang menentukan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang dilakukan dalam bentuk

---

[4]*https://sitinurhati19.wordpress.com/2012/04/13/makalah-penegakkan-hukum-terhadap-pembajakan-hak-cipta-karya-musik-dalam-bentuk-kaset-di-indonesia/, 08 Agustus 2016, 19.41 WIB*

pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Dalam upaya untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual ini Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU Hak Cipta yaituuntuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti pembajakan terhadap hasil karya seseorang.

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta adalah pembajakan *Video Compact Disc* (VCD). Banyak VCD palsu sudah beredar dikalangan masyarakat justru filmnya belum diputar secara resmi di studio. VCD hasil bajakan itu dibajak untuk kemudian dijual secara bebas atau disewakan di rental-rental. Masyarakat cenderung kurang peduli terhadap jerih payah seseorang dalam menemukan suatu karya, baik itu karya teknologi maupun karya seni sehingga kasus pembajakan terus terjadi. Di beberapa daerah di Indonesia tidak sulit menemukan *Compact Disc* (CD), dan VCD bajakan yang sudah pasti harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga toko. Bukan hanya itu, pembajakan juga bertambah banyak dengan munculnya, CD, VCD, DVD, maupun Mp3 yang berisi film, musik dan lagu-lagu bajakan.

Diperkirakan, sebagian besar VCD dan CD lagu atau film yang beredar di Indonesia adalah produk bajakan. Barang-barang dengan kategori bajakan saat ini memang ada dimana-mana, harganya murah, dan kualitasnya tidak kalah dengan produk aslinya.Persoalan harga menjadi pertimbangan penting meskipun kualitas barang adalah yang paling utama.

Oleh karena itu, untuk memberantas pelanggaran Hak Cipta diperlukan perhatian khusus oleh Pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh dunia usaha, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya, dimana dalam hal ini semuaorang harus berpikir serius dan ikut berperan serta terhadap penyelesaian masalah pelanggaran Hak Kekayaan yang sangat merugikan bangsa ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta khususnya tindak pidana menyebarkan atau menjual kepada umum barang hasil pelanggaran hak cipta (Studi Putusan No. 180/Pid.Sus/2013/N.Kdi).

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaba hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta khususnya tindak pidana menyebarkan atau menjual kepada umum barang hasil pelanggaran hak cipta (Studi Kasus No. 180/Pid.Sus/2013/N.Kdi).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum pidana pada umumnya, khususnya memperdalam tentang masalah tindak pidana atas pelanggaran hak cipta.

b. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum mengenai tanggung jawab hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta khususnya tindak pidana menyebarkan atau menjual kepada umum barang hasil pelanggaran hak cipta.

c. Manfaat Bagi Penulis

Bagi penulis, penulisan skripsi ini bermanfaat untuk memenuhi tugas akhir dan skripsi dan sebagai salah satu syarat mutlak untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Banyaknya kejahatan yang timbul pada masa kini adalah dampak dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum yang ada di Indonesia khususnya hukum pidana. Akibat dari minimnya pengetahuan tersebut maka menimbulkan suatu perbuatan atau tindakan yang tanpa mereka sadari adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, dimana dalam

ketentuannya yakni hukum pidana memilki sanksi bagi para pelanggarnya. Perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum pidana disebut sebagai tindak pidana atau peristiwa pidana.

Tindak pidana (*strafbaar feit)* merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang, dimana tindakan yang dilakukan bertentangan dengan pola hidup masyarakat dan harus dihilangkan dengan ketentuan hukum pidana. Dalam pengertian lain, Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.[5]

2. Pemidanaan

Pemidanaan atau penerapan sanksi pidana (*straf)* sering dipandang sebagai *ultimatum remedium* atau senjata terakhir senjata terakhir di dalam menaggulangi kejahatan. Pandangan yang demikian tidak selalu benar untuk menciptakan ketertiban hidup dalam masyrakat atau sebagai senjata ampuh untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.[6]

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran di kalangan para ahli di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini dikenal tiga teori mengenai alasan pembenar dan syarat pemidanaan, yaitu : *teori absolut, teori relatif, dan* teori gabungan.[7]

Adapun tiga hal tersebut ialah :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

---

[5]P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasarHukumPidana Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, hal.181.
[6]Roni Wiyanto, 2012,*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, hal. 110
[7]*Ibid* hal.111

Menurut teori ini penjatuhan pidana harus ditemukan pada kejahatan itu sendiri. Artinya, hanyalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang mutlak dipidana, karena di dalam kejahatan terdapat kesalahan yang dibalas atau ditebus dengan pidana.

2. Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori relatif atau *doeltheorieen* adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu. Jadi tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, yaitu : selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat, juga ditujukan untuk memperbaiki pribadi si penjahat. Jadi, teori ini menitikberatkan nilai kemanfaatan daripada pemidanaan (*muut van de straf)*.[8]

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan ini merupakan penyatuan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Jadi, dasar pemidanaan menurut teori gabungan ini mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya.[9]

Berdasarkan tujuan pemidanaan di atas perumus Konsep KUHP tidak sekadar mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsep-konsep pemidanaan dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam.[10]

Jerome Hall memberi batasan konseptual mengenai konsep pemidanaan. Hal membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan, yaitu:

1. Pertama, pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
2. Kedua, ia memaksa dengan kekerasan.
3. Ketiga, ia diberikan atas nama negara.

---

[8]*Ibid* hal. 114
[9]*Ibid* hal. 117
[10]Mahrus Ali, 2011,*Dasar-dasar Hukum Pidana*,Sinar Grafika, Jakarta, hal. 192-193.

4. Keempat, pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan.
5. Kelima, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika.

Keenam, tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif,dan dorongannya.[11]

Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pemidanaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, RUU KUHP 2012 telah menetapkan tujuan pemidanaan pada pasal 54 ayat (1) dan (2),yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.[12]

---

[11]Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana,* Nusamedia, Bandung, hal.70.

[12]*http://musakkirdegas.blogspot.co.id/2013/12/pemidanaan-dalam-ruukuhp-2012.html. 8 Agustus 2016, 21.50 WIB*

B. Pengertian Hak Cipta

Dalam pasal 1 ayat (1)UU Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta.[13]

Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari hukum positif yang diperkebalkan dan diberlakukan pertama kali oleh Pemerintah Belanda di Indonesia, sudah tentu tidak terlepas dari tata hukum nasional masa lampau sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya dibidang hukum Indonesia mengahadapi masalah-masalah yang tidak kecil dalam kerangka proses pembangunan yang dewasa ini sedang giat-giatnya kita lakukan.[14]

Hal yang dipengaruhi dan menyebabkan disepakatinya sebuah perlindungan terhadap karya yang digolongkan dalam ruang lingkup Hak Cipta, sebenarnya berawal dari terciptanya alat-alat pengganda atau pengkopian seperti percetakan, mesin *duplicating*atau apapun bentuknya. Dari cetak tertua *gutterberg* sampai alat tercanggih dalam bentuk digital. Sebelum alat-alat tersebut ada, orang tidak menimbulkan masalah Hak Cipta karena semua karya yang dibuat selalu ditampilkan dan dibawakan serta eksklusif atau setidak-tidaknya karya tersebut tidak disebarkan dan tidak dieksportir secara besar-besaran.[15]

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sebagai berikut ;

---

[13]Lindesy, dkk, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual :Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hal. 6.
[14]Sopar Maru Hutagalung, 2011,*Hak Cipta, Sinar Grafika*. Jakarta, hal. 14
[15]Husain Audah, 2004, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Jakarta, hal. 4.

Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk :

a. Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum,
b. Menggunakan nama alias atau nama samarannya,
c. Mengubah ciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat,
d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan
e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya.[16]

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan perundang-undangan, setelah pencipta meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki hal-hal yang dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau di rusak, yaitu :

a. Informasi manajemen hak cipta, meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dengan kode akses.
b. Informasi elektronik hak cipta, meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta dan nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor, dan kode informasi.[17]

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal-hal yang mencakup:

---

[16]Tim Visi Yustisia *Op. Cit.*,hal. 2.
[17]Tim Visi Yustisia *Op. Cit.*,hal. 9.

a. Penerbitan ciptaan,
b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya,
c. Penerjemahan ciptaan,
d. Pengadaptasian , pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan,
e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya,
f. Pertunjukan ciptaan,
g. Pengumuman ciptaan,
h. Pengomunikasian ciptaan, dan
i. Penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaa, dan dilarang melakukan penggandaan atau pengguanaan ciptaan tersebut secara komersial. Demikian pula, pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya. Selain itu, setiap orang juga dilarang menggunakan secara komersial, menggandakan, mengumumkan, mendistribusikan, dan/ ataumengkomunikasikan atas potret yang dibuatnya demi kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang di potret atau ahli warisnya.[18]

C. Subyek dan Obyek Hak Cipta

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) dan (4) UU Hak Cipta, ada beberapa pengertian di dalam subjek dan objek ciptaan antara lain:

1. Subyek Hak Cipta

a. Pencipta (*author)*adalah :

Dalam pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-samamenghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

[18]*Ibid* hal.10.

1) Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang di atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
2) Orang yang membuat suatu karya ciptaan, tetapi diwujudkan oleh oranglain di bawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut. Contohnya adalah himpunan katya tulis dalam 1 (satu) buku seseorang editor maka editor adalah pencipta : laporan penelitian yang dipimpin oleh pemimpin proyek maka pemimpin proyek adalah pencipta;pembuatan film prosedur film itu penciptanya.
3) Orang yang membuat suatu karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan. Contohnya adalah karyawan pada suatu perusahaan, pegawai negeri sipil pada suatu instansi pemerintah. Akan tetapi jika di perjanjikan lain, maka pihak pemberi kerja dalam hubungan kerja atau kedinasan adalah pemegang Hak Cipta.
4) Badan hukum termasuk juga instansi resmi misalnya lembaga penelitian universitas lampung Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Mengetahui siapa yang merupakan pencipta pada suatu ciptaan adalah sangat signifikan karena ;

a. Hak-hak yang dimiliki seorang pencipta pertama sangat berbeda dengan hak pencipta dan hak- hak yang berkaitan dengan Hak Cipta.
b. Masa berlakunya perlindungan hukum bagi penciptanya biasanya lebih lama dan orang yang bukan pencipta pertama.

c. Pengidentifikasian pencipta pertama secara benar merupakan syarat bagi keabsahan pendaftaran ciptaan.[19]

b. Pemegang Hak Cipta (Copyright Holder)

Setiap pencipta adalah pemilik Hak Cipta, kecuali jika di perjanjkan lain dalam hubungan kerja. Pemegang Hak Cipta adalah:

a. Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta
b. Penerima Hak dari Pencipta yaitu ahli waris atau penerima hibah atau penerima wasiat atau penerima hak berdasarkan pejanjian lisensi.
c. Oranglain sebagai penerima lebih lanjut hak dari penerima Hak Cipta.[20]

Dalam Pasal 1 ayat (4) UU Hak Cipta menentukan bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak cipta tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Walaupun bukan pencipta, Negara juga termasuk pemegang Hak Cipta atas karya pencipta seperti:

1. Peninggalan sejarah, prasejarah, dan kebudayaan Nasional.
2. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama dipelihara dan dilindungi oleh negara. Negara hanya pemegang hak cipta terhadap luar negeri.
3. Ciptaan yang diketahui penciptanya dan Ciptaan itu belum di terbitkan.[21]

---

[19]Abdulkadir Muhammad, 2001,*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Citra Aditya, Bandung, hal. 111.

[20]Sopar Maru Hutagalung, *Op.Cit*.hal. 178.

[21]Sudargo Gautama, Rizwanto Winata, 2004, *Pembaruan Undang-Undang Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 114.

Dalam hal ini maka Hak Cipta yang bersangkutan dipegang oleh negara untuk dilindungi Hak Cipta sebagai kepentingan penciptanya. Sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan maka Hak Cipta dipegang oleh penerbit. Penerbit juga dianggap pemegang Hak Cipta atau Ciptaan yang diterbitkan dengan menggunakan nama samaran penciptanya.

2. Obyek Hak Cipta

Ciptaan (*work)*

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta yang di maksud dengan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Berdasarkan bentuknya, Ciptaan diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Karya tulis berupa buku, program komputer, pamfret, perwajahan *(layout)*, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Menurut penjelasan perubahan ini hanya merupakan penataan ulang dari rumusan mengenai jenis-jenis Ciptaan yang termasuk dalam lingkup Hak Cipta telah dikelompokkannya sesuai dengan jenis sifat ciptaannya.
2. Karya lisan berupa ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain sejenis dengan itu yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
3. Karya alat peraga, berupa alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Karya seni rupa, berupa lukisan, gambar ukiran, kaligrafi, pahatan, gantung, dan seni terapan berupa kerajinan tangan.
5. Karya seni seni musik, beberapa lagu atau musik dengan atau tanpa teks termasuk karawitan dan rekaman suara. Jelas bahwa lagu dan musik juga dapat merupakan ciptaan yang diberikan perlindungan Hak Cipta.
6. Karya tampilan dan siaran, berupa drama tari (koreografi),
7. Pewayangan, pantomin, pertunjukan, konser, dan film.\
8. Karya seni gambar, berupa Fotografi, sinematografi, seni batik, peta, dan arsitektur.
9. Karya pengalihwujudan berupa terjemahan, saduran, bunga rampai, dan karya lain hasil perwujudan. Bahwa terjemahan juga dapat merupakan suatu Hak Cipta tersendiri dan dapat

di pandang sebagai wajar jika memang di ingat pada beberapa besarnya usaha yang harus dilakukan untuk melakukan terjemahan secara tepat.[22]

D. Pengertian Tindak Pidana Hak Cipta

Menurut pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta pengertian Tindak Pidana Hak Cipta yaitu suatu kegiatan perbuatan, memperbanyak, penyiaran, pengedaran tanpa izin dari pencipta maupun penerima hak dari penjualan barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

Pembajakan atas rekaman musik atau lagu merupakan perbuatan kejahatan yang timbul seiring dengan adanya industri musik baik nasional maupun internasional.

Pembajakan dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Pembajakan Sederhana

   Dimana suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya.

2. Rekaman Yang Dibuat Duplikatnya

   Kemudian dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. Logo dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat, agar mereka percaya bahwa yang dibeli itu adalah hasil produksi yang asli.

3. Penggandaan Perekaman Pertunjukan

   Artis-artis tertentu tanpa ijin dari artis tersebut atau dari komposer atau tanpa persetujuan dari produser rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu Perjanjian Kontrak.

---

[22]Sudargo Gautama,*Op. Cit*, hal.113.

Ketiga bentuk reproduksi tersebut di atas pada umumnya ditemukan dalam bentuk kaset atau compact, walaupun ada kalanya dalam bentuk disc.Selanjutnya akibat kemajuan teknologi internet, bagi sebagian besar kalangan, kehadiran teknologi internet berupa teknologi *MP3 (Moving Picture Experts Group layer 3)* dan situs seperti *Napster* sangat mencemaskan.Perkembangan teknologi internet merupakan ancaman bagi industri rekaman. Artis musik maupun pelaku bisnis industri rekaman musik dunia menyadari bahwa fenomena napster tidak sesederhana seperti yang diperkirakan, merupakan pembajakan rekaman musik yang rumit tetapi canggih.[23]

Di Amerika Serikat dan dalam industri musik internasional, perbanyakan suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun pada bagian-bagian tertentu, dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. *Counterfeit*, adalah pembajakan atas karya rekaman yang dilakukan dengan menggandakan langsung sebuah album yang sedang laris, kemasannya direproduksi sebagaimana aslinya.

   Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan menggandakan ulang suatu album rekaman, meniru persis bentuk album tersebut mulai dari susunan lagu, ilustrasi cover, sampai ke bentuk kemasan album.Dalam industri musik nasional, counterfeit lebih dikenal sebagai album rekaman aspal (asli tapi palsu).

2. *Piracy*, adalah bentuk pembajakan karya rekaman yang dilakukan dengan menggunakan berbagai lagu dari yang sedang populer, dikenal dengan istilah seleksi atau ketikan. Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan cara memproduksi album rekaman berupa kompilasi dari berbagai album rekaman yang diminati masyarakat, dibuat di pita yang berkualitas dan

[23]*http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25527/3/Chapter%20II.pdf, 12 juli 2016, 21.05 WIB*

dijual dengan harga tinggi.Pirate juga merupakan duplikasi yang ilegal terhadap produk yang telah direkam terlebih dahulu. Produk album rekaman ada yang dikemas dengan baik seperti layaknya album rekaman resmi, ada pula yang dikemassecara sederhana, biasanya diedarkan melalui toko-toko kecil atau kaki-kaki lima.Bentuk pelanggaran ini menjadi momok bagi industri musik, karena dapat mematikan kesempatan penjualan bagi beberapa album sekaligus.

Pembajakan bukan merupakan sinonim dari peniruan yang illegal.Tidak semua peniruan *(copying)* adalah pembajakan dan tidak semua penyalinan disalahkan atau dihukum.Individu tidak dapat eksis di masyarakat tanpa melakukan peniruan terhadap pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperoleh melalui berbagai upaya, ide dan kebijaksanaan dari yang lainnya. Ini merupakan bagian dari proses belajar *fashion* dan selera *(taste)* dikembangkan melalui peniruan terhadap gaya baru dan *trend.*

Pembajakan *(piracy)* dan pemalsuan *(counterfeiting)* adalah terminologi yang dapat saling dipertukarkan.Pembajakan mempunyai arti yang lebih luas, mencakup semua bentuk penjiplakan atau peniruan yang tidak sah terhadap karya orang lain, terhadap ide atau keterampilan dan kerja.Sedangkan pemalsuan *(counterfeiting)* mempunyai arti yang lebih sempit, yaitu suatu penyalinan atau peniruan yang disengaja yang diarahkan agar publik itu percaya bahwa peniruan atau pemalsuan itu adalah sesuatu yang benar.

3. *Boot Legging,* adalah bentuk pembajakan yang dilakukan dengan cara merekam langsung *(direct dubbing)* pada saat berlangsungnya pementasan karya musikal di panggung *(live show).* Selanjutnya, hasil rekaman tersebut diedarkan sebagai album khusus "*Live Show*" dari artis pementas tersebut.

Bentuk pembajakan seperti di atas sudah terjadi di Indonesia, ketika Rhoma Irama mengadakan konser di Taman Mini, lagu-lagunya dibajak secara langsung oleh pembajak. Hasil bajakan *bootleg* yang dilakukan di luar negeri sering diedarkan secara ilegal di Indonesia.

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi di bidang elektronika ialah tersedianya alat rekam gambar seperti audio dan video, yang dapat merekam lagu dan film karya orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Tujuannya ialah untuk memperoleh keuntungan tanpa membayar pajak dan royalti, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta.Pelanggaran dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain, sebagian atau keseluruhan tanpa izin ini bertentangan dengan UUHak Cipta.[24]

E. Bentuk–Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Pengajuan tuntutan Hak Cipta dapat dilakukan secara pidana. UU Hak Cipta telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang di kategorikan sebagai tindak pidana Hak Cipta. Dalam pasal 120 UU Hak Cipta, semula tindak pidana Hak Cipta ini merupakan delik biasa, tetapi kemudian diubah menjadi delik aduan. Sebenarnya dengan dijadikannya menjadi delik aduan, penindakan ini semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta yang merasa dirugikan, Sementaradelik biasa, penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegan Hak Cipta yang haknya dilanggar.

[24]*http://www.landasanteori.com/2015/09/bentuk-pembajakan-karya-cipta-lagu-dan.html, 4 Juni 2016, 11.43 WIB*

sehingga penegakan hukumannya menjadi kurang efektif. Selain itu, ancaman pidananya pun di perberat guna lebih melindungi pemegang Hak Cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan Pasal 113 UU Hak Cipta, ada dua golongan pelaku pelanggaran Hak Cipta :

1. Pelaku utama adalah perseorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar Hak Cipta atau melanggar larangan undang-undang. Termasuk pelaku utama ini adalah penerbit, pembajak, penjiplak, dan pencetak.
2. Pelaku pembantu adalah pihak–pihak yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum setiap ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta atau melanggar larangan Hak Cipta. Termasuk pelaku pembantu ini adalah penyiar, penyelenggara pameran, penjual, dan pengedar yang menyewa setiap ciptaan hasil kejahatan/ pelanggaran Hak Cipta atau larangan yang diatur oleh Undang- Undang. Kedua golongan pelaku pelanggaran hak cipta diatas dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Oleh ketentuan Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta. Pelanggaran dilakukan dengan sengaja untuk niat meraih keuntungan sebesar-besarnya, baik secara pribadi, kelompok maupun badan usaha yang sangat merugikan bagi kepentingan para pencipta.

   Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapuun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang- undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undang- undang artinya UU Hak Cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena 3 (tiga) hal yakni:

1. Merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruh ciptaan orang lain kemudian di jualbelikan kepada masyarakat luas ;
2. Merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah dibidang pertahankan dan keamanan atau ;
3. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *Video Compact Disc (VCD)* porno.[25]

Ciptaan yang tidak dilindungi hak cipta meliputi :[26]

1. Hasil karya yag belum diwujudkan dalam bentuk nyata,
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Ciptaan yang dikategorikan tidak mengandung hak cipta (tidak ada hak cipta) karena dianggap milik publik (publik domain), sehingga mesyarakat bebas untuk memperbanyak, meliputi :

1. Hasil rapat terbuka lembaga negara,
2. Peraturan perundang-undangan,
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah,
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan

[25]*Ibid*
[26]Tim Visi Yustisia *Op.Cit.*, hal. 10

5. Kitab suci atau simbol keagamaan.

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelangga hak cipta berkaitan dengan :

1. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
2. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah.
3. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya,
4. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut,
5. Penggandaan, pengumuman, atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, pahlawan nasional, pemimpin lembaga negara, pemimpin kementrian/lembaga pemerintah nonkementrian, atau kepala daerah dengan memerhatikan martabat dan kewajarab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.[27]

F. Tuntutan Pidana Pelanggaran Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak kekayaan yang bersifat immateriil dan merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi UU Hak Cipta itu terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Dalam perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki niai ekonomi adalah merupakan harta kekayaan. Jika harta kekayaan itu “diganggu” maka orang yang mengganggu itu termasuk dalam

[27] *Ibid* hal. 11

kategori subjek hukum yang melakukan kejatahatan atau pelanggaran terhadap harta kekayaan yang dibedakan dengan kejahatan terhadap jiwa orang lain. UU Hak Cipta menempatkan kejahatan terhadap hak cipta adalah kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap harta kekayaan.[28]

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaanya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut. Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk mestimulir atau merangsang aktifitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang- undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.[29]

Dalam penegakan hukum pidana terhadap perbuatan pidana hak cipta, ada dua lembaga yang dapat melakukan penyidikan yaitu: pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait. Kewenangan penyidik yang diberikan, meliputi :

---

[28]Dr.H.OK. Saidin, *Op.Cit*, hal. 274

[29]*Ibid*

1. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Terkait ;
2. Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tidak pidana dibidang Hak Cipta dan Hak Terkait ;
3. Permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Hak Cipta dan Hak Terkait ;
4. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait ;
5. Penggeledahan dan pemeriksaan ditempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait ;
6. Penyitaan dan/ atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan KUHP;
7. Permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidakan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait ;
8. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahan, penatapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkapan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait ; dan
9. Pengehentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan hak Terkait.[30]

BAB III

METODE PENELITIAN

[30] *Ibid*

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta khususnya tindak pidana menyebarkan atau menjual kepada umum barang hasil pelanggaran hak cipta (Studi Putusan No. 180/Pid.Sus/2013/N.Kdi)?

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder yaitu dengan metode :

a. Metode pendekatan kasus (*case approacht*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2013/N.Kdi .
b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approacht*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu UU Hak Cipta, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan RUU KUHP.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.[31]

Bahan hukum sekunder, teridiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer (*priamary law material).*
b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material).*
c. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material).*[32]

Bahan hukum premier (*primary law material),* yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempuyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik). Bahan hukum tersier (*tertiary law material)* yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

Dalam penelitian ini, bahan premier yang digunakan adalah putusan No.180/Pid.Sus/2013/N.Kdi mengenai pelaku yang menjual kepada umum barang hasil pelanggaran Hak Cipta. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, dan juga artikel-artikel terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

[31]Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum edisi revisi,* Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 181.

[32]*Ibid* hal. 182.

D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan data sekunder dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan untuk digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya, dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (rasionalitas) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun sesuai dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.